



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
4. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

5. Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM RANGKA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
 2. Wakil Ketua Pengarah;
 3. Anggota Pengarah;
 4. Penanggungjawab;
 5. Ketua;
 6. Anggota; dan
 7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KEEMPAT : dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
 5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
 6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi

kartu kendali; dan

g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota Merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Muhammad Rizal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Ihsan Rahmani	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara	Ketua Pengarah
2.	Herry Febriadi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara	Wakil Ketua Pengarah
3.	Emmy Najmiati	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota Pengarah
4.	Muhammad Noor	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota Pengarah
5.	Rima Melati	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota Pengarah
6.	Syukma Alamsyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penanggung Jawab
7.	Muhammad Rizal	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Sarinah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Purnama Sari	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

10.	Nunik Hidayati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Nia Aisyah Damayanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator SPIP
12.	Ahmad Ikram	Pelaksana	Operator SPIP
13.	Fauza Azkia Asy Syarifa	Pelaksana	Operator SPIP

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Muhammad Rizal